



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu menetapkan Peraturan Rektor;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa yang sederhana, efisien, terbuka dan kompetitif dan sesuai dengan tata kelola yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember 27 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Unit Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat menjadi UKPBJ adalah Unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan ITS.
5. Dana Non PNBP adalah dana Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEBERLAKUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ITS yang sumber pembiayaannya bersumber dari dana Non PNBP.
- (2) Dana Non PNBP berasal dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya Pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi;
 - d. hasil kegiatan usaha yang sah
 - e. kerjasama tridarma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan ITS;
 - g. pinjaman;
 - h. dan sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Untuk pengadaan barang/jasa yang berasal dari dana hibah non Pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (4) Dalam hal kontrak pengadaan barang/jasa yang berasal dari dana hibah non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengatur, maka digunakan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Peraturan Rektor ini, maka pengadaan barang/jasa menggunakan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa di lingkungan ITS yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

Kebijakan Umum ITS dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di ITS bersifat terpusat dan pada prinsipnya kewenangan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berada pada UKPBJ;
- b. Dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa yang bersifat operasional, Unit Kerja dapat melakukan pengadaan sendiri yang tetap berpedoman kepada Peraturan ini;
- c. Mengutamakan kepentingan Unit Kerja sebagai pengguna akhir barang/jasa agar kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di ITS dapat berjalan lancar;
- d. Mengutamakan sistem pengelolaan penyedia secara terpusat agar pemantauan kinerja penyedia dilakukan secara obyektif;
- e. Mengutamakan bentuk kerjasama berupa kontrak harga satuan jangka panjang dengan penyedia;

BAB IV KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama
Pagu Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan sendiri oleh Fakultas, Departemen dan Unit berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu dan Harga Perkiraan Sendiri di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan secara tender oleh UKPBJ ITS.

Bagian Kedua
Tahun Tunggal/Jamak

Pasal 6

- (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pembentukan UKPBJ ditetapkan dengan Keputusan Rektor sampai dengan ditetapkannya UKPBJ di dalam Organisasi dan Tata Kerja ITS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

